



**NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy
and Disaster**
Vol.1, No.1, (2022)

Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf IAIN Ponorogo

Afif Izam Taufik^{1*}, Ajeng Wahyuni²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
izamtaufik5@gmail.com, ajengwahyuni77@gmail.com

**corresponding author*

Abstract: *The main objective of this research is to analyze the effectiveness of productive zakat empowerment in goats' cattle for improving community welfare. The research type is field research using an inductive qualitative approach. The research was conducted in the laboratory of zakat, infaq, alms, and waqf of IAIN Ponorogo with data collection techniques using interviews, observations, and documentation. The results of this study show that (1) in the empowerment program, productive zakat funds use conventional productive forms; (2) the effectiveness of productive zakat empowerment in goats' cattle can already be said to be effective as it is in accordance with the indicators put forward by Budiani (2009); (3) there are obstacles in implementing the productive zakat empowerment in goats' cattle, including technical constraints, financial constraints, and market constraints.*

Keywords: *empowerment, community welfare, productive zakat*

Abstrak: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan zakat produktif ternak kambing dalam menyejahterakan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif induktif. Penelitian dilakukan di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf IAIN Ponorogo dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: (1) dalam program pemberdayaan, dana zakat produktif menggunakan bentuk produktif konvensional; (2) efektivitas pemberdayaan zakat produktif ternak kambing sudah dapat dikatakan efektif karena sesuai dengan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Budiani (2009); (3) terdapat kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif ternak kambing, di antaranya yaitu, kendala teknis, kendala finansial, dan kendala pasar.

Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan, zakat produktif

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan sebagai salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan. Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan, dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta manusia, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

(Q.S. At-Taubah: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan manusia dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta mereka. Kemudian, mendorong mereka untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin menurut istilah ekonomi. *Transfer* kekayaan berarti juga *transfer* sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, Muhammad (2002) menyatakan dalam bukunya bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara

manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya yang berbentuk ekonomi.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun, setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.

LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat serta mendapat pengukuhan dari pemerintah. Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (L-Ziswaf) merupakan sebuah laboratorium pengelolaan zakat yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. L-Ziswaf tersebut memiliki program pemberdayaan zakat produktif berupa ternak kambing. Harapan dari program tersebut adalah dapat membantu menyejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Ponorogo dan sekitarnya.

Desa Pintu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Desa Pintu merupakan lokasi Kampus II IAIN Ponorogo berada. Secara ekonomi, masyarakat Desa Pintu termasuk masyarakat yang heterogen, yaitu terdapat masyarakat menengah-ke atas dan menengah- ke bawah. Dari beberapa wilayah didapatkan data bahwa terdapat masyarakat yang tergolong menengah-ke bawah dan

termasuk miskin sehingga wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang dipilih oleh L-Ziswaf IAIN Ponorogo sebagai tempat program dilaksanakan. Selain di Desa Pintu yang terletak di Kabupaten Ponorogo, pendistribusian zakat produktif ternak kambing oleh L-Ziswaf juga tersebar sampai ke desa-desa di Kabupaten lain, seperti Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing merupakan salah satu program yang dimiliki oleh L-Ziswaf IAIN Ponorogo. Pada periode pertama, zakat secara produktif ini dilaksanakan pada Bulan September 2019. Kemudian, periode selanjutnya dilaksanakan pada Bulan Juli 2021. Adapun tujuan dari program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing adalah untuk memberikan bantuan modal berupa ternak kambing bagi kaum *dhuafa* agar mereka mampu mandiri.

Inti dari tujuan program tersebut adalah penggemukan hewan kambing dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian dalam proses pelaksanaannya, penerima bantuan berkewajiban merawat dengan baik kambing tersebut sehingga menjadikan kambing siap jual yang sehat, gemuk, dan bernilai jual tinggi. Dari hasil penjualan kambing tersebut, nantinya penerima bantuan diharuskan mengembalikan modal awalnya ke L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan sisanya dapat dimiliki oleh penerima bantuan tersebut.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, peneliti menemukan data bahwa terdapat 11 (sebelas) orang *dhuafa* yang menerima bantuan hewan kambing tersebut. Kesebelas penerima bantuan tersebut merupakan warga Dukuh Gentan, Desa Ngrumpit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dengan usia rata-rata di atas 30 tahun dan berstatus pekerjaan wiraswasta.

Pada penerapan program periode kedua, tercatat sebanyak 20 (dua puluh) orang *dhuafa* yang menerima bantuan kambing tersebut. Sedikit berbeda dengan penerapan di tahun sebelumnya, pada penerapan di periode kedua ini terdapat 11 (sebelas) relawan yang bertugas mencari dan mengontrol selama perawatan sampai akhir program.

Kemudian, indikasi lain yang menunjukkan tercapainya tujuan program masih abstrak. Hal tersebut dikarenakan tujuan pasti dari program bantuan ternak kambing tersebut belum tertulis atau belum jelas sehingga untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai masih belum dapat diketahui. Oleh sebab itu, untuk mengetahui keefektifan program pemberdayaan zakat produktif, maka peneliti melakukan

wawancara terhadap pihak L-Ziswaf IAIN Ponorogo sesuai dengan indikator efektivitas menurut teori Ni Wayan Budiani.

TINJAUAN LITERATUR

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas bersal dari kata dasar *effectife* yang diambil dari kata Bahasa Inggris yang artinya berhasil. Pengertian efektivitas organisasi mempunyai artian yang berbeda bagi setiap orangnya tergantung pada acuan yang digunakan. Efektivitas dijabarkan berdasarkan pada kapasitas suatu organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara maksimal. Efektivitas diukur menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan dan sasaran secara tepat dan sesuai dengan harapan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah efektif.

Suatu permasalahan yang terkait dengan adanya efektivitas biasanya tidak terlepas dari perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan rencana (*plan*) yang disusun sebelumnya. Atau, perbandingan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan dapat dikatakan efektif ketika dapat memberikan hasil yang sesuai dengan ketentuan dari kriteria yang telah ditetapkan atau seseorang tersebut sudah mampu mewujudkan tujuan dalam aspek yang dikerjakan.

Definisi efektivitas menurut para ahli lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki arti menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Menurut Handyaningrat, efektivitas merupakan bentuk pengukuran dalam tercapainya suatu sasaran tertentu, yaitu tujuan yang telah ditentukan.
3. Menurut Ali Manajemen Peter F. Drucker, efektif ialah pekerjaan yang dilakukan secara benar. Sedangkan, efisien ialah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Jadi, efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari segi perencanaan, yang mana perencanaan dari beberapa tujuan harus bersifat kesesuaian dalam

mencapainya sehingga aspek efektivitas merupakan bagian wajib dari perencanaan. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada teori efektivitas suatu program yang dikemukakan oleh Budiani (2009). Menurutnya, tolak ukur efektivitas dari sebuah kegiatan dapat diketahui dari beberapa indikator berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

c. Pengertian Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan menurut Shardlow dalam Rahman Mulyawan yang mengatakan bahwa *“such a definition of empowerment is centrally about people taking control of their own lives and having the power to shape their own future”*, yaitu pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan masyarakat menurut Chamber dalam Munawar Noor adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment, and sustainable*. Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata pemberdayaan berasal dari terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. *Empowerment* berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan mencapai, berbuat, memungkinkan, atau melakukan. Awalan *em-* dari kata *empowerment* berasal dari Bahasa Latin dan Yunani yang berarti “di dalamnya”. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri manusia sebagai suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau tenaga. Jadi, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan yang lemah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

d. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam:

1. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) yang berarti tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat saja, melainkan juga bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan, dan bebas dari kebodohan;
2. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
3. dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

e. Pengertian Zakat

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Muhammad Burhannudin, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT., kepada umat Islam dan telah mencapai persyaratan tertentu dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan, zakat secara *syara'*, yaitu hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana *syara'* mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh,berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan baik didalam Al-

Qur'an maupun Al-Hadist.

f. Tujuan Zakat

Menurut Al-Qardhawi, ibadah zakat memiliki tujuan yang mendasar, yaitu mengurangi permasalahan-permasalahan, diantaranya: kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dan seperti yang diketahui, bahwa tujuan zakat yang paling utama, yaitu untuk menjalankan perintah Allah SWT. karena mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang mampu dan telah mencapai nisab. Tujuan lain zakat adalah agar dapat membantu kesulitan masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pertolongan dari setiap muslim lainnya. Karena melalui zakat, kita dapat membantu mereka dari segi ekonomi serta dapat pemererat tali silaturahmi antarsesama muslim, dapat menumbuhkan kasih sayang, serta dengan adanya zakat maka tidak ada pembeda antara orang kaya dan orang yang tidak mampu.

Zakat memiliki tujuan lainnya, yaitu bagi yang menunaikan (*muzakki, munfiq, mushaddiq*) akan dapat mengangkat derajat fakir miskin, membantu mereka keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat beragama Islam, dan menghilangkan sifat kikir maupun loba pemilik harta. Manfaat bagi penerima (*mustahiq*), yaitu dapat membersihkan perasaan iri hati, sakit hati, benci, dan dendam terhadap golongan yang kaya, menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT. dan rasa terimakasih kepada golongan yang berada (kaya), memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri, dan memberikan kesempatan hidup layak.

g. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Pendistribusian zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berjuang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai delapan *asnaf* menurut El-Madani:

1. Fakir

Lafadz *fuqara'* adalah bentuk (plural/jamak) dari kata fakir yang merupakan orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan. Atau, ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Miskin (*masakin*), diambil dari kata “*sukun*” yang memiliki arti “tidak mampu bergerak” ialah orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya.

3. Amil

Amil zakat merupakan para pekerja, petugas, penjaga, pengumpul, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal menghimpun harta zakat, mengumpulkan, mencatat, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para *mustahiq* zakat. Para amil tidak boleh mengambil bagian tertentu dari zakat yang mereka peroleh karena upah mereka telah disesuaikan dengan pekerjaan mereka.

4. Mualaf

Mualaf dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *ta'alluf* yang memiliki arti menyatukan hati. Dinamakan mualaf dengan harapan kecenderungan hati mereka akan bertambah kuat terhadap Islam karena mereka mendapatkan dorongan berupa materi.

5. *Riqab*

Terdapat tiga penafsiran ulama mengenai pengertian *riqab* (hamba sahaya) ini. Salah satunya adalah budak *mukatab* yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan beberapa dirham, yang ditanggihkan dalam tanggungannya. Maka, orang ini diberi bagian zakat agar dapat membayar kepada tuannya.

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang. Ulama membagi *gharim* menjadi dua bagian, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dan

orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhannya yang tidak terpenuhi.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah artinya, yaitu jihad di jalan Allah. Lebih luasnya adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Tidaklah benar jika yang dimaksud, yaitu semua jalan kebaikan. Dengan demikian, yang dimaksud *fisabilillah* dalam hal ini ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT. yang nampak perannya bahwa dia berperang untuk kejayaan kalimat Allah. Maka, dia diberi bagian zakat untuk kebutuhannya yang berupa biaya-biaya persenjataan dan lain sebagainya.

8. *Ibn Sabil*

Dalam bahasa Arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan), sedangkan *ibnu sabil* dapat diartikan sebagai musafir. *Ibn sabil* adalah seorang musafir yang menempuh perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Mereka ini dapat menerima zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya pulang ke daerah asalnya. Ada dua macam *Ibn sabil* yang boleh menerima zakat. Pertama, orang yang tengah bepergian yang jauh dari kampung halamannya dan melintasi negeri orang lain, maka ia dapat menerima zakat. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari suatu daerah yang sebelumnya daerah itu tempat tinggalnya, baik daerah itu tempat kelahirannya ataupun bukan.

h. Pengertian Zakat Produktif

Menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan kemampuannya. Pada akhirnya, dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usaha mereka sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya. Contoh konkret pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya *mustahiq* dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggung jawabkan penggunaan modal usaha/kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur ataupun sesuai kesepakatan bersama.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah

lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, lembaga tersebut juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslaman *mustahiq*. Kalau cara ini berjalan dengan lancar, maka kebermanfaatannya tentu sangat besar sebab banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya, dan akhirnya berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang.

i. Macam-Macam Zakat Produktif

Zakat produktif terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif, seperti: mesin jahit, alat-alat pertukangan, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dengan bentuk seperti ini dapat mendorong penerima untuk menciptakan suatu usaha ataupun memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

2. Zakat Produktif Kreatif

Zakat produktif kreatif merupakan semua pendayagunaan untuk membangun suatu proyek sosial maupun dalam hal membantu ataupun menambah modal para pedagang atau pengusaha kecil.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan-lisan dari informan atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf IAIN Ponorogo (L-Ziswaf) yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif Ternak Kambing di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf IAIN Ponorogo yang mengarah pada program-program yang ada di laboratorium tersebut, salah satunya adalah program ternak kambing yang mana program tersebut bertujuan untuk membantu menyejahterakan masyarakat dalam

kategori *dhuafa*', khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang diambil peneliti berupa kata-kata dan tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf dalam upaya menyejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar Kampus II IAIN Ponorogo. Maka, untuk menjawab tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian ini sebagai upaya untuk mengkaji kondisi kesejahteraan para penerima program pemberdayaan zakat produktif sebelum dan setelah program dilaksanakan sehingga memiliki pendapatan secara mandiri dan harapannya dapat meningkat statusnya dari yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Berdasarkan fokus tersebut, maka penulis menjelaskan hasil dan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Realisasi Pemberdayaan Zakat Produktif Ternak Kambing Di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Pada sistem pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo, pemberdayaan kepada para calon penerima program (*dhuafa*') dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal program tersebut, yaitu menyejahterakan *dhuafa*' supaya memiliki *income* secara mandiri dan harapannya menjadikan mereka yang semula berstatus *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Menurut data yang didapatkan peneliti, diketahui bahwa sumber dana program pemberdayaan ini berasal dari dana zakat dosen serta karyawan IAIN Ponorogo. Dana tersebut kemudian diwujudkan menjadi hewan kambing yang nantinya akan didistribusikan kepada *dhuafa*'. Untuk para *dhuafa*' yang mendapatkan bantuan ternak kambing, mereka berkewajiban mengembalikan modal awal sejumlah sesuai harga pembelian kambing ke L-Ziswaf dari hasil penjualan kambing tersebut. Jika terdapat sisa hasil penjualan, maka akan diberikan kepada *dhuafa*' tersebut.

Pada penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), terdapat pola atau sistem penyaluran konsumtif dan produktif yang dikembangkan lagi menjadi beberapa pola penyaluran atau pendistribusian, yaitu sebagai berikut:

1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian secara konsumtif tradisional adalah zakat disalurkan kepada para

mustahik secara langsung untuk kebutuhan dan keperluannya sehari-hari. Pada bentuk pendistribusian ini, kemanfaatan dari zakat bersifat jangka pendek.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian dengan pola konsumtif kreatif adalah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin agar dapat mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang tersebut dapat berupa bantuan beasiswa bagi *mustahik*.

3. Produktif Konvensional

Pada pola pendistribusian ini, dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan adanya pemberian barang tersebut, mampu menciptakan penghasilan bagi para *mustahik*, seperti: pemberian binatang ternak, mesin jahit, gerobak, dan lainnya.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah pemberian dana zakat dalam bentuk pemberian modal seperti pinjaman dengan akad *qardhul hasan*.

Penelitian ini lebih mengarah pada sistem pemberdayaan dana zakat secara produktif konvensional, yaitu pada pola pendistribusian yang mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan adanya pemberian barang tersebut, maka mampu menciptakan penghasilan bagi para *mustahik* seperti pemberian binatang ternak, mesin jahit, gerobak dan lainnya.

Adapun sumber dana program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing merupakan sebagian dari dana yang terhimpun dari dana zakat, infak, dan sedekah dosen serta karyawan IAIN Ponorogo. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo menggunakan sistem pemberdayaan produktif konvensional.

Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif Ternak Kambing Di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Dalam penelitian ini sudah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penulis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengetahui dan menganalisis tolak ukur dalam efektivitas pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo. Untuk mengukur efektivitas suatu program, diperlukan adanya

indikator-indikator dalam menganalisisnya.

Adapun hasil analisis terkait indikator-indikator yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani, yaitu:

a. Ketepatan sasaran

Kemampuan dalam mengukur sejauh mana ketepatan sasaran dalam aspek penyaluran dan zakat melalui program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing dengan sasaran dilihat dari wilayah serta kriteria yang telah ditentukan oleh L-Ziswaf IAIN Ponorogo. Adapun kriteria yang telah ditentukan oleh L-Ziswaf yaitu:

1. *Dhuafa* ' adalah fakir atau miskin;
2. *Dhuafa* ' dalam keadaan benar-benar tidak memiliki pekerjaan/ secara ekonomi kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
3. *Mau* dan mampu menjadi *penggaduh*

Dalam penerimaan program pemberdayaan dana zakat produktif ini dari pihak L-Ziswaf juga menambahkan persyaratan sebagai calon penerima bantuan yaitu, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan data tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, penyaluran atau pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, kewilayahan, dan keberhasilan. Berikut analisis ketepatan sasaran program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo (Tabel 1).

Tabel 1. Analisis Ketepatan Sasaran

No	Ketentuan	Reality	Keterangan
1	Distribusi diberikan kepada <i>dhuafa</i> ' kurang mampu yang mau dan mampu menjalankan program tersebut	Dibuktikan dengan dilaksanakannya <i>survey</i> oleh masing-masing dosen penanggung jawab para kepada calon penerima bantuan	Sesuai
2	<i>Dhuafa</i> ' berkewajiban menyediakan kandang, pakan, dan pemeliharaan ternak dengan baik dalam kurun waktu 3-4 bulan	Sejak awal hingga ahir perawatan hewan kambing dengan keadaan sehat dan tidak mati	Sesuai
3	<i>Dhuafa</i> ' dalam keadaan benar-benar tidak memiliki	Dari kesebelas penerima bermata pencaharian sebagai	Sesuai

	pekerjaan atau secara ekonomi kurang dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya	petani atau wiraswasta	
--	--	------------------------	--

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ketepatan sasaran sudah sesuai pada kriteria yang ditentukan L-Ziswaf baik pada periode pertama di tahun 2019 maupun pada periode kedua di tahun 2020. Maka, tolak ukur efektivitas pada indikator ketepatan sasaran program sudah bisa dikatakan efektif.

b. Sosialisasi Program

Suatu kemampuan dalam menyelenggarakan sosialisasi program agar terciptanya informasi mengenai pelaksanaan program tersebut sehingga mampu tersampaikan kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang membutuhkan pada khususnya. L-Ziswaf IAIN Ponorogo selain mengelola bisnis dan usaha juga mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta mensosialisasikan program-program L-Ziswaf agar calon *muzakki* ataupun calon *mustahiq* dapat mengenal, menggunakan, dan ikut serta dalam menyukseskan program-program tersebut untuk meningkatkan kepedulian bersama serta meningkat taraf kehidupan yang sejahtera.

Salah satu program yang disosialisasikan L-Ziswaf IAIN Ponorogo adalah program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing. Berikut sosialisasi program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo periode pertama tahun 2019 (Tabel 2) dan periode kedua tahun 2020 (Tabel 3).

Tabel 2. Sosialisasi Program Tahun 2019

No	Sosialisasi ideal	Reality	Keterangan
1	Seluruh dosen IAIN Ponorogo	Sesialisasi program kepada seluruh dosen IAIN Ponorogo	Sesuai
2	Masyarakat kurang mampu	Karena merupakan program baru L-Ziswaf, maka sosialisasi baru dilaksanakan dari mulut ke mulut saja. Kemudian, sasaran utama pada periode pertama ini adalah masyarakat wilayah kampus saja.	Sesuai

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Tabel 3. Sosialisasi Program Tahun 2020

No	Sosialisasi ideal	Reality	Keterangan
1	Seluruh dosen IAIN Ponorogo	Sosialisasi program kepada seluruh dosen IAIN Ponorogo. Hasil dari sosialisasi tersebut diperoleh sepuluh dosen dari beberapa fakultas yang tertarik sebagai relawan atau penanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.	Sesuai
2	Masyarakat kurang mampu	Karena L-Ziswaf melibatkan sepuluh dosen dari beberapa wilayah yang berbeda, maka penyaluran bantuan ternak kambing kepada masyarakat kurang mampu menyebar sampai wilayah Ponorogo dan sekitarnya.	Sesuai

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan aspek sosialisasi program sebagai tolak ukur untuk mengetahui keefektifan suatu program, diperoleh hasil bahwa program ini sudah bagus. Hal ini dibuktikan dengan paparan data di atas bahwa terdapat perbaikan hasil dari evaluasi pelaksanaan program di tahun sebelumnya, yaitu semakin luasnya pendistribusian bantuan ternak kambing oleh L-Ziswaf. Menurut data di atas, pelaksanaan program sudah selaras dengan salah satu teori pada teori ukuran efektivitas dalam menjalankan suatu program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan umumnya kepada masyarakat dan khususnya kepada sasaran peserta program. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur pada sosialisasi program sudah efektif dilihat dari produksi atau hasil yang semakin meningkat.

c. Tujuan program

Bentuk tujuan program disesuaikan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya sudah ditetapkan. Terbentuknya program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo tidak terlepas dari kesesuaian dengan visi dan misinya yang bergerak di bidang sosial.

Program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing merupakan bentuk bantuan penggemukan ternak kambing dalam jangka waktu yang ditentukan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Cara menyejahterakan para *dhuafa'*, yaitu dengan memberikan kegiatan yang produktif sehingga dapat menghasilkan *income*

secara mandiri, sebagaimana contohnya Bapak Slamet yang menjadi salah satu penerima bantuan program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing sebagai buruh tani. Berikut uraian tujuan program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo periode pertama tahun 2019 (Tabel 4) dan periode kedua tahun 2020 (Tabel 5).

Tabel 4. Tujuan Program Tahun 2019

No	Tujuan program secara ideal	Reality	Keterangan
1	Penggemukan	Waktu tiga bulan yang diberikan L-Ziswaf untuk perawatan kambing dirasakan terlalu singkat untuk dapat melakukan penggemukan yang maksimal	Belum sesuai
2	Memberdayakan	Menjadikan <i>dhuafa</i> ' memiliki kegiatan sampingan	Sesuai
3	Menbantu masyarakat	Semua penerima bantuan merasa terbantu oleh program ternak kambing L-Ziswaf meskipun beberapa dalam penjualannya dapat dikatakan rugi, tetapi pada akhir program L-Ziswaf memberikan tali asih sebesar Rp500.000,- sebagai upah dari pemeliharaan.	Sesuai

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Tabel 5. Tujuan Program Tahun 2020

No	Tujuan program secara ideal	Reality	Keterangan
1	Penggemukan	Dalam waktu tiga bulan yang diberikan L-Ziswaf dalam perawatan kambing, hasilnya beberapa kambing justru ada yang semakin kurus sehingga ketika harganya malah anjlok	Belum sesuai
2	Memberdayakan	Masih terdapat beberapa penerima bantuan yang merasa rugi atas penjualan kambingnya dikarenakan anjloknya harga kambing waktu penjualan	Belum sesuai
3	Menbantu masyarakat	Semua penerima bantuan merasa terbantu oleh program ternak kambing L-Ziswaf meskipun beberapa dalam penjualannya dapat dikatakan rugi, tetapi pada akhir program L-Ziswaf	Sesuai

		memberikan tali asih sebesar Rp500.000,- sebagai upah dari pemeliharaan.	
--	--	--	--

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan data tujuan program periode pertama tahun 2019 dan periode kedua tahun 2020 tersebut, tujuan program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing ini dapat dikatakan belum bagus. Hal tersebut belum selaras dengan teori pada Bab II, yaitu apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan dan sasaran secara tepat dan sesuai dengan harapan, maka tersebut dapat dikatakan telah efektif. Kemudian, untuk tujuan pasti dalam program tersebut belum tertulis atau artinya, masih belum jelas. Dibuktikan dengan ungkapan dari beberapa informan kunci yang terlibat di dalam L-Ziswaf mengenai tujuan dari program bantuan ternak kambing yang berbeda-beda.

d. *Monitoring* atau pemantauan

Dalam hal pemantauan kegiatan, pihak L-Ziswaf menegaskan relawan untuk melakukan *monitoring* sesuai dengan jadwal, yaitu satu bulan dua kali dengan sekaligus cek kesehatan hewan ternak. Apabila ternak itu sakit, maka dari L-Ziswaf akan memfasilitasi obat-obat kesehatan untuk ternak tersebut. Sayangnya, pada tahun 2019 di Bulan Maret bertepatan dengan maraknya pandemi virus Covid-19 membuat *monitoring* berjalan kurang maksimal. Maka dari itu, *monitoring* tetap dilaksanakan tetapi lewat satu jalur, yaitu lewat relawan yang berasal dari dosen yang bertempat tinggal dekat dengan *dhuafa'* penerima bantuan. Namun, berbeda dengan fakta di lapangan dimana pada penerima bantuan tahun 2019, pelaksanaan *monitoring* lewat satu jalur dirasa masih kurang maksimal karena adanya kendala, yaitu kekurangan tenaga relawan. Berikut hasil analisis *monitoring* program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L- Ziswaf IAIN Ponorogo (Tabel 6 dan Tabel 7).

Tabel 6. *Monitoring* Program Tahun 2019

No	<i>monitoring</i> program secara ideal	<i>Reality</i>	Keterangan
1	Dosen (dosen)	Dikarenakan adanya kedekatan emosional dan kekurangan tenaga sehingga yang terjadi proses <i>monitoring</i> pelaksanaannya kurang maksimal	Belum sesuai

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Tabel 7. Monitoring Program Tahun 2020

No	<i>monitoring program secara ideal</i>	<i>Reality</i>	Keterangan
1	Dosen (dosen)	Tujuh dari sepuluh dosen penanggung jawab telah melaksanakan pemantauan atau <i>monitoring</i> pada <i>dhuafa</i> ' yang menjadi tanggungannya	Sesuai

Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tolak ukur efektivitas pada pemantauan atau *monitoring* pelaksanaan program pemberdayaan pada periode kedua dirasa lebih optimal dibandingkan dengan pelaksanaan pemberdayaan pada periode pertama. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin luasnya pendistribusian bantuan ternak kambing oleh L-Ziswaf dan juga dalam hal *monitoring* lebih tertata dan dipermudah karena setiap dua atau tiga penerima bantuan terdapat satu relawan sebagai penanggung jawabnya.

Peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo dengan melakukan observasi dan wawancara dari pihak L-Ziswaf. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo yang diuraikan dengan beberapa variabel yang ada dan melakukan analisis. Adapun variabel yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani, yaitu:

1. Ketepatan sasaran;
2. Sosialisasi program;
3. Tujuan program;
4. Pemantauan (*monitoring*).

Mengacu kepada keempat indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani tersebut sebagai tolak ukur efektivitas program, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo dapat dikatakan sudah efektif.

Pada indikator ketepatan sasaran, L-Ziswaf telah menerapkannya dan berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan seluruh penerima bantuan program sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh L-Ziswaf. Begitu pula dengan indikator

sosialisasi program, yang mana telah dilaksanakan secara maksimal baik pada periode pertama maupun yang kedua. Kemudian, pada indikator tujuan program bahwasanya tujuan program secara pokok, yaitu membantu masyarakat kurang mampu dan menjalankan amanah dari *muzakki* kepada amil untuk men-*tasarruf*-kan harta telah tercapai. Akan tetapi, tujuan program untuk pemberdayaan masih belum tercapai karena beberapa hal yang harus diperbaiki dan masih membutuhkan evaluasi pada periode-periode selanjutnya. Kemudian, tujuan program secara pasti juga masih belum jelas karena belum ada tujuan tertulis. Hal tersebut dibuktikan dengan berbedanya ungkapan dari masing-masing informan kunci yang terlibat di dalam organisasi L-Ziswaf. Kemudian, pada indikator *monitoring* program meskipun terdapat kendala di periode pertama, dapat diperbaiki pada periode program kedua sehingga pada *monitoring* ini dapat dikatakan sudah bagus. Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo dapat dikatakan sudah efektif.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Zakat Produktif Ternak Kambing Di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di L-Ziswaf IAIN Ponorogo, dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing diharapkan mampu memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing. Tujuan tersebut adalah penggemukan ternak kambing yang harapannya dapat berdampak pada kesejahteraan para *dhuafa*' karena memiliki kegiatan produktif yang dapat menghasilkan *income* secara mandiri. Hanya saja, tujuan program pasti dalam program tersebut belum terumuskan dengan baik secara tertulis atau masih abstrak. Dibuktikan dengan ungkapan dari beberapa informan kunci yang terlibat di dalam L-Ziswaf mengenai tujuan dari program bantuan ternak kambing yang berbeda-beda. Berikut analisis kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo:

a. Kendala Pemberdayaan Periode Tahun 2019

1. Pencarian *dhuafa*'

Dalam pencarian penerima bantuan kambing dirasa tidak ada kendala yang

serius. Dalam pencarian calon penerima bantuan yang sesuai kriteria dimudahkan dengan adanya dosen penanggung jawab yang bertempat tinggal di berbagai wilayah sekitar Kabupaten Ponorog. Dengan demikian, terjadi pemerataan pendistribusian dana zakat produktif ini.

2. Pencarian hewan kambing

Dalam pencarian hewan kambing pada pelaksanaan program di tahun 2019, terkendala pada ukuran kambing yang tidak sama. Hasilnya, kambing yang diberikan pada masing-masing penerima bantuan ukurannya bervariasi ada yang kecil dan ada yang besar.

3. Pemeliharaan kambing

Dalam pemeliharaan kambing tidak terdapat kendala yang serius. Hanya saja, dalam pemberian waktu dalam perawatan kambing yang diberikan L-Ziswaf tergolong sangat singkat, yaitu tiga bulan. Hal tersebut yang menjadi keluhan hampir seluruh penerima bantuan ternak kambing.

4. Pemantauan atau *monitoring*

Pada pelaksanaan program di periode pertama pada tahun 2019 di Bulan Maret bertepatan dengan maraknya pandemi virus Covid-19 membuat *monitoring* tidak berjalan maksimal. Maka dari itu, pelaksanaan *monitoring* tetap dilaksanakan, tetapi lewat satu jalur, yaitu lewat relawan yang berasal dari dosen yang bertempat tinggal dekat dengan *dhuafa*' penerima bantuan. Namun, berbeda dengan fakta di lapangan dimana pada penerima bantuan tahun 2019, pelaksanaan *monitoring* lewat satu jalur dirasa masih kurang maksimal karena adanya kendala, yaitu kekurangan tenaga relawan.

5. Penjualan kambing

Pada periode pertama di tahun 2019 tidak ada kendala dalam penjualan kambingnya.

b. Kendala Pemberdayaan Periode Tahun 2020

1. Pencarian *dhuafa*'

Dalam pencarian penerima bantuan kambing dirasa tidak ada kendala yang serius. Dalam pencarian calon penerima bantuan yang sesuai kriteria dimudahkan dengan adanya dosen penanggung jawab yang bertempat tinggal di berbagai wilayah sekitar Ponorogo, seperti Madiun dan Magetan. Dengan demikian, terjadi

pemerataan pendistribusian dana zakat produktif ini.

2. Pencarian hewan kambing

Pada pelaksanaan program di tahun 2020, kembali terkendala pada pencarian ternak kambingnya. Kendala yang dimaksud adalah peternak kesulitan mencari hewan kambing yang dalam waktu tiga bulan perawatan dapat menjadikan kambing yang gemuk dan siap jual. Contoh kasus yang dialami penerima bantuan Bapak Heri Suwanto yang pada akhirnya Bapak Choirul selaku PJ harus menambah modal untuk membeli kambing tersebut.

3. Pemeliharaan kambing

Dalam pemeliharaan kambing tidak terdapat kendala yang serius. Hanya saja pemberian waktu dalam perawatan kambing yang diberikan L-Ziswaf tergolong sangat singkat, yaitu hanya tiga bulan. Hal tersebut yang menjadi keluhan hampir seluruh penerima bantuan ternak kambing sehingga harapan menjadikan kambing siap jual yang bagus dan gemuk pun tidak terpenuhi secara maksimal. Seperti yang dialami oleh penerima bantuan Ibu Neni Susanti yang mengaku bahwasanya harga jual kambingnya anjlok dibandingkan modal awal saat pembelian atau dapat dikatakan rugi. Meskipun demikian, Ibu Neni Susanti tetap senang dan puas akan bantuan tersebut karena di akhir program tersebut semua penerima bantuan mendapatkan tali asih dari L-Ziswaf sebagai upah atas pemeliharaan yang dilakukan.

4. Pemantauan atau *monitoring*

Pada pelaksanaan program di periode kedua di tahun 2020 tidak ada kendala dalam pemantauan programnya.

5. Penjualan kambing

Pada periode kedua di tahun 2020, masih terdapat *dhuafa'* yang merasa rugi karena anjloknya harga kambing pada waktu itu. Meskipun demikian, ada juga *dhuafa'* dari wilayah lain yang mendapatkan harga tinggi dari hasil penjualan kambingnya, contohnya penerima bantuan Bapak Sarni yang mengaku mendapatkan laba sekitar Rp700.000,- dari hasil penjualan kambingnya.

Berdasarkan data yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing di L-Ziswaf IAIN Ponorogo baik pada periode pertama maupun periode kedua. Kendala pertama

adalah adalah kecilnya modal yang diberikan L-Ziswaf sehingga berdampak pada kesulitan mencari hewan ternak sesuai kriteria program. Kendala kedua, yaitu mengenai singkatnya waktu yang diberikan L-Ziswaf pada pelaksanaan program ternak kambing sehingga berdampak pada sulinya mencapai target yang diharapkan. Kendala terakhir berkaitan dengan penjualan yang mana terjadi penurunan harga kambing di pasaran yang mengakibatkan kerugian bagi para *penggaduh* kambing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk pemberdayaan zakat produktif ternak kambing di L-Ziswaf IAIN Ponorogo menggunakan sistem pemberdayaan produktif konvensional, yaitu pemberian dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan adanya pemberian barang-barang tersebut diharapkan mampu menciptakan penghasilan bagi para *mustahiq*, seperti pemberian binatang ternak, mesin jahit, gerobak, dan lainnya.
2. Efektivitas pemberdayaan zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo dapat dikatakan sudah efektif dengan mengacu pada teori efektivitas yang dirumuskan oleh Budiani (2009). Akan tetapi, pada indikator tujuan program untuk pemberdayaan masih belum tercapai karena beberapa hal yang harus diperbaiki dan masih membutuhkan evaluasi pada periode-periode selanjutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan berbeda-bedanya ungkapan dari masing-masing informan kunci yang terlibat di dalam organisasi L-Ziswaf mengenai tujuan program secara pasti karena memang belum tertulis. Kemudian, pada pelaksanaan program pemberdayaan pada periode kedua dirasa lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan pemberdayaan pada periode pertama. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin luasnya pendistribusian bantuan ternak kambing oleh L-Ziswaf dan juga dalam hal *monitoring* lebih tertata dan dipermudah karena setiap dua atau tiga penerima bantuan terdapat satu relawan sebagai penanggungjawabnya.
3. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan dana zakat produktif ternak kambing L-Ziswaf IAIN Ponorogo, yaitu:
 - a. Pencarian hewan kambing
L-Ziswaf kesulitan mencari kambing yang ukurannya sama. Akibatnya, kambing

yang diberikan kepada penerima bantuan ukuranya tidak sama rata. Kemudian, pada pelaksanaan program periode kedua juga terjadi kesulitan mencari kambing, yaitu penerima bantuan atau *penggaduh* kesulitan mencari kambing sesuai kriteria yang ditentukan L-Ziswaf dengan modal yang diberikan oleh L-ziswaf.

b. Sedikitnya modal dan waktu perawatan

Sedikitnya modal dan singkatnya waktu perawatan yang diberikan L-Ziswaf kepada penerima bantuan atau *penggaduh* sehingga pada akhirnya berpengaruh pada keberhasilan program ini.

c. Penjualan hewan kambing

Ketika waktunya penjualan kembali ternak kambing setelah perawatan selama tiga bulan, ternyata bertepatan dengan anjloknya harga jual hewan kambing di pasaran yang mengakibatkan beberapa penerima bantuan merasa rugi atas penjualan kambingnya.

REFERENSI

Al-Qur'an, 9 :103.

Budiani, N. W. (2009). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 49-57.

Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Muharom, F. (2010). Model-model kreatif distribusi zakat berbasis masyarakat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 10(1), 35-51. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v10i1.35-51>.

Narbuko, C. & Abu A. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Noor, R. A. G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sari, D.P. & Titik S. (2017). Analisis efektivitas program pemberdayaan anak jalanan di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. *JSKPM: Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 1(1) 29-42. <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.1.29-42>

Sugiono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ulum, B. (2019). Analisis efektivitas pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama' LAZISNU Majelis Wakil Cabang (MWC) Jombang (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia). Tersedia pada: <http://repo.uinsatu.ac.id/12165/>
- Ulum, I. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.